



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan di Daerah, mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara berbagai pihak dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan menyelenggarakan system informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang



Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.



2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Provinsi Gorontalo.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
8. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah upaya pengelolaan layanan Jasa Konstruksi.
9. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
10. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
11. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
12. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
13. Sertifikat kompetensi kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
14. Sertifikat badan usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
15. Kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
16. Forum Jasa Konstruksi Daerah adalah wadah yang digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah berasaskan:



- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. kesetaraan;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan; dan
- m. wawasan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang handal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas di Daerah;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan terciptanya iklim usaha yang kondusif, terciptanya Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, terciptanya persaingan usaha yang sehat, terciptanya jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan Penyedia Jasa di Daerah;
- d. mewujudkan terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, standar keselamatan, standar kesehatan, dan standar keberlanjutan di Daerah;
- e. meningkatkan pemahaman dan kesadaran Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- f. menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis Jasa Konstruksi dalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan;
- g. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa

Konstruksi;

- h. meningkatkan pemahaman dan kesadaran Pengguna Jasa Konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi; dan
- i. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- c. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Daerah;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
- e. koordinasi dan kerjasama;
- f. kewajiban;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. Forum Jasa Konstruksi Daerah;
- i. pendanaan; dan
- j. sanksi administratif.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
 - b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA AHLI KONTRUKSI

Pasal 6

- (1) Pelatihan tenaga ahli konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan standar kompetensi kerja.
- (2) Pelatihan tenaga ahli konstruksi paling sedikit memuat materi teknis:
 - a. arsitektur;
 - b. sipil;



- c. mekanikal;
 - d. tata lingkungan; dan
 - e. manajemen pelaksanaan.
- (3) Pelatihan tenaga ahli konstruksi diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sub-urusan pemerintahan Jasa Konstruksi.
 - (4) Dalam melaksanakan pelatihan tenaga ahli konstruksi, Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi atau lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan.
 - (5) Pelatihan tenaga ahli konstruksi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali per semester.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan tenaga ahli konstruksi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

DAERAH

Pasal 7

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi sub-urusan pemerintahan Jasa Konstruksi, mengembangkan dan mengelola Sistem Informasi Jasa Konstruksi di Daerah.
- (2) Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi berkaitan dengan:
 - a. penyelenggaraan kewenangan Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola oleh pemerintah pusat.
- (4) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka tugas pembinaan dan tugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat rahasia perlu mendapatkan perlindungan kerahasiaannya dari Pemerintah Daerah.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi sub-urusan pemerintahan Jasa Konstruksi melakukan pembinaan Jasa Konstruksi.

Paragraf 2

Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 9

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. asosiasi perusahaan;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi;
 - d. Pengguna Jasa;
 - e. Penyedia Jasa;
 - f. perguruan tinggi/pakar;
 - g. pelaku rantai pasok;
 - h. tenaga kerja konstruksi;
 - i. pemerhati konstruksi;
 - j. lembaga sertifikasi Jasa Konstruksi; dan
 - k. pemanfaat produk Jasa Konstruksi.

Pasal 10

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
- a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan



- b. Penyelenggaraan system informasi Jasa Konstruksi Daerah.
- (2) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan fasilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Pembinaan Tenaga Ahli Konstruksi
Pasal 11

- (1) Pembinaan tenaga ahli konstruksi dilakukan melalui kegiatan fasilitasi, meliputi :
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Desiminasi;
 - d. Peningkatan sumber daya manusia; dan
 - e. Pendampingan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan tenaga ahli konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan dan pendidikan;
 - c. asosiasi profesi; atau
 - d. instansi pemerintah lain yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pembinaan tenaga ahli konstruksi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Gubernur dapat mengembangkan kebijakan khusus dalam Pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah dengan ketentuan:
 - a. pendanaan bersumber dari APBD; dan
 - b. pekerjaan konstruksi mempunyai kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang.
- (2) Kebijakan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerja sama operasi dan/atau kemitraan badan usaha Jasa Konstruksi luar Daerah dengan badan usaha Jasa Konstruksi Daerah; dan/atau
 - b. penggunaan Subpenyedia Jasa Daerah.

- (3) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan antar antar badan usaha yang:
 - a. memiliki kualifikasi yang setara; atau
 - b. memiliki kualifikasi yang satu tingkat dibawahnya.
- (4) Penggunaan Subpenyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk bagian pekerjaan yang disubkontrakkan dengan ketentuan:
 - a. konsultansi kontruksi hanya untuk bagian personel pendukung dan/atau bagian non personel;
 - b. pekerjaan konstruksi hanya untuk bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama atau pekerjaan spesialis; dan
 - c. badan usaha nominasi Subpenyedia adalah badan usaha kecil berdomisili di Daerah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan untuk mewujudkan:
 - a. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan;
 - c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi; dan/atau
 - d. tertib kinerja Penyedia Jasa Konstruksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. pembiayaan yang berasal dari APBD; dan
 - b. penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan bersifat lintas kabupaten/kota

Pasal 15

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi sub-urusan pemerintahan Jasa Konstruksi, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi di Daerah.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan :

- a. Tertib penyelenggaraan jasa konstruksi
 - b. Tertib usaha jasa konstruksi dan perizinan tata bangunan;
 - c. Tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi; dan/atau
 - d. Tertib kinerja penyedia jasa konstruksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pekerjaan Konstruksi Pemerintah dan non-Pemerintah meliputi:
- a. persyaratan perizinan;
 - b. ketentuan keteknikan Pekerjaan Konstruksi;
 - c. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. ketentuan keselamatan umum;
 - e. ketentuan ketenagakerjaan;
 - f. ketentuan lingkungan;
 - g. ketentuan tata ruang;
 - h. ketentuan tata bangunan; dan
 - i. ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi sub-urusan pemerintahan Jasa Konstruksi melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur, sebagai pedoman tindak lanjut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala, paling lama 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dalam Peraturan Gubernur.



BAB VI
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah, Gubernur dapat melaksanakan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. pemerintah kabupaten/kota;
 - c. Masyarakat Jasa Konstruksi; dan/atau
 - d. pihak terkait lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelaksanaan kegiatan dalam rangka:
 - a. pembinaan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEWAJIBAN

Pasal 19

- (1) Setiap usaha orang perseorangan yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan.
- (2) Setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha.



Pasal 20

- (1) Setiap Badan Usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.
- (2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap tenaga kerja Konstruksi yang bekerja di Bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- (2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- (3) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan tenaga kerja yang berdomisili di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan antara Pemerintah Daerah dan Pengguna Jasa dan/atau Penyedia jasa.
- (5) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja.

Pasal 22

- (1) Penyedia Jasa dalam menyelenggarakan Jasa Konstruksi harus:
 - a. sesuai dengan perjanjian dalam kontrak kerja;
 - b. memenuhi standar keamanan keselamatan dan kesehatan dan keberlanjutan; dan
 - c. mengutamakan Warga Negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek.
- (2) Pengguna Jasa terdiri atas:
 - a. orang perseorangan; atau
 - b. badan/instansi.
- (3) Pengguna Jasa bertanggungjawab atas biaya Jasa Konstruksi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja Konstruksi.

Pasal 23

- (1) Penyedia Jasa wajib mengganti kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan Penyedia Jasa.
- (2) Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan

bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi.

- (3) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan dinyatakan dalam kontrak kerja konstruksi.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah;
 - b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi;
 - c. Forum Jasa Konstruksi Daerah.
- (3) Pelaksanaan partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX FORUM JASA KONSTRUKSI DAERAH Pasal 25

- (1) Gubernur memfasilitasi pembentukan Forum Jasa Konstruksi Daerah.
- (2) Forum Jasa Konstruksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi;
 - b. asosiasi profesi Jasa Konstruksi;
 - c. masyarakat perusahaan barang dan jasa mitra usaha Jasa Konstruksi;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di bidang Jasa Konstruksi dan/atau yang mewakili konsumen Jasa Konstruksi;
 - f. instansi Pemerintah Daerah;
 - g. instansi Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - h. unsur lain yang dianggap perlu.

- (3) Forum Jasa Konstruksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi di Daerah; dan/atau
 - c. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Jasa Konstruksi di Daerah.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 26

Pendanaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda.
- (3) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo



Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal 27 Desember 2022
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 27 Desember 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
ttd

SYUKRI J. BOTUTIHE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (8-273/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan produk bangunan fisik beserta fungsi layanannya yang akan berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktifitas sosial ekonomi masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok atau komunitas. Oleh karena itu, konstruksi baik aktifitas maupun produknya memiliki dimensi sosial-ekonomi yang tinggi. Dalam hal ini, konstruksi dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan sosial-ekonomi (construction driven socio-economic development). Disisi lain, produk konstruksi tersebut akan menjadi social overhead capital masyarakat.

Kenyataan empirik alamiah menunjukkan bahwa aktifitas konstruksi tidak hanya melibatkan relasi bisnis dari penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa semata, tetapi selalu membutuhkan interaksi berbagai latar belakang kelompok profesi atau usaha masyarakat, seperti pendana, perencana arsitektur dan keteknikan (engineering), penyedia material, pelaksana (kontraktor), tenaga kerja, penyedia peralatan, pabrikan dan pemakai serta pemanfaat dari hasil konstruksi. Rangkaian kegiatan oleh kelompok profesi dan usaha masyarakat tersebut akan membentuk struktur jaringan rantai suplai barang dan jasa yang menghasilkan suatu produk akhir yaitu bangunan, misal gedung, rumah, jalan, jembatan, bendung, jaringan pipa dan lain sebagainya dengan standar-standar yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam hal pelatihan ahli jasa konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi harus diselenggarakan secara tertib dan professional agar mampu

mewujudkan tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Sebagai sebuah produk kebijakan, peraturan daerah ini pula memberi ruang partisipasi dari seluruh elemen baik masyarakat jasa konstruksi hingga masyarakat umum untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Provinsi Gorontalo. Dengan adanya Peraturan Daerah ini, Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, menjadikan usaha Jasa Konstruksi sebagai salah satu pendukung untuk pembangunan nasional khususnya pembangunan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kejujuran dan keadilan adalah kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggungjawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas manfaat segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggungjawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kesetaraan adalah kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.



Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keserasian adalah harmoni dalam interaksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan pada kemampuan Penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan Penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya Penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada Penyedia Jasa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan melakukan koreksi sehingga dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas keamanan dan keselamatan adalah terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas kebebasan adalah dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas pembangunan berkelanjutan adalah penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjadi secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas wawasan lingkungan adalah penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR

